



WALIKOTA PARIAMAN

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan persampahan/kebersihan secara baik kepada masyarakat, Pemerintah Kota Pariaman menyediakan fasilitas jasa pengangkutan, pengelolaan sampah serta kebersihannya;
- b. bahwa fasilitas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diterima masyarakat, pembiayaannya dibebankan kepada masyarakat melalui pemungutan retribusi;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 34 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187 );
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Keuangan 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kota Pariaman.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Dinas adalah Dinas yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap persampahan/kebersihan.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pariaman;
6. Bendahara Khusus Penerima yang selanjutnya disebut BKP adalah Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pariaman.
9. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
10. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Retribusi jasa umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Retribusi pelayanan persampahan/keberbeshian yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan atau kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
17. Surat Keputusan Keberadaan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II SARANA DAN PRASARANA

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengelolaan persampahan/kebersihan.
- (2) Dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan :
  - a. TPA;
  - b. TPS di tempat tertentu; dan
  - c. alat angkut dari TPS ke TPA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengelolaan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB III

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 3

Dengan Nama Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pariaman.

#### Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 5

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum persampahan/kebersihan seperti: Perumahan/rumah tangga, pertokoan/perdagangan, pasar seperti ruko, kios, emperan, pedagang kaki lima/pelataran, hotel, losmen/mess, rumah makan, restoran, warung, bengkel, perabotan/mebel, sablon/percetakan, salon, tukang gunting, usaha air minum isi ulang,

shoroom/dealer, gudang, wartel, konter, kontrakan, mini market, dalam Kota Pariaman

#### BAB IV

#### GOLONGAN RETRIBUSI

##### Pasal 6

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

#### BAB V

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

##### Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah organik, non organik dan tidak berbahaya, sedangkan untuk sampah medik dikelola/dimusnahkan sendiri oleh badan/kantor/lembaga tersebut.

#### BAB VI

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

##### Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan atau pemusnahan sampah serta manfaat kepada subjek retribusi.

#### BAB VII

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

##### Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis, serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

NO	OBJEK RETRIBUSI	KRITERIA	TARIF/BULAN
1.	Perumahan/Rumah Tangga	- Mewah - Sedang - Kecil	Rp. 5.000,-/Bulan Rp. 3.000,- /Bulan Rp. 2.000,- /Bulan

2.	Pertokoan/Perdagangan - Toko/dagang di jalan Protokol	- Grosir - Bangunan - eceran - kecil	Rp. 10.000,- /Bulan Rp. 10.000,- /Bulan Rp. 8.000,- /Bulan Rp. 7.000,- /Bulan
3.	Pasar a. Ruko b. Kios c. Pedagang Pelataran/kaki lima d. Emperan ruko dan kios/alas-alas		Rp. 20.000,- /Bulan Rp. 15.000,- /Bulan Rp. 1.000,- /Hari Rp. 500,- /Hari
4.	Pertokoan/Jasa/Usaha a. Hotel 1. Hotel berbintang 2. Hotel Melati b. Losmen/Wisma/Mess c. Rumah makan/Restouran d. Warung e. Bengkel/perabotan/meubel f. Sablon/percetakan g. Salon/tukang gunting h. Usaha air isi ulang i. Showroom/dealer j. Gudang k. Warnet l. Kontrakan/ Kos-kosan m. Mini market n. Pasar Malam		Rp. 25.000,- /Bulan Rp. 15.000,- /Bulan Rp. 12.500,- /Bulan Rp. 12.500,- /Bulan Rp. 7.000,- /Bulan Rp. 10.000,- /Bulan Rp. 8.000,- /Bulan Rp. 7.000,- /Bulan Rp. 4.000,- /Bulan Rp. 15.000,- /Bulan Rp. 8.000,- /Bulan Rp. 7.000,- /Bulan Rp. 4.000,- /Bulan Rp. 10.000,- /Bulan Rp. 20.000,-/Hari
5.	Jasa Di Bidang Kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) - Poliklinik, rumah bersalin dan Laboratorium		Rp. 350.000,- /Bulan Rp. 20.000,- /Bulan

(3) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## BAB VIII

### SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen yang dipersamakan.

#### Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Kota Pariaman.

## BAB IX

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN  
PENUNDAAN PEMBAYARAN

## Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan setiap hari/bulan.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (5) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (6) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 13

- (1) Walikota dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (3) Walikota dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB X

## SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.



## BAB XI

## TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI TERHUTANG

## Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

## BAB XII

## PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XIII

## KEDALUWARSA PENAGIHAN

## Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## BAB XIV

### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

#### Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XV

### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XVI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah diberi wewenang khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pajak Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokuman lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 34 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2004 Nomor 76 Seri B) serta peraturan lain yang ada sebelumnya yang berkaitan dengan peraturan daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 16 April 2012

WALIKOTA PARIAMAN

dto

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 16 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

dto

ARMEN

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2012 NOMOR 52.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka pelayanan persampahan/kebersihan termasuk lingkup Retribusi Jasa Usaha yang diharapkan dapat melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pelayanan serta demi adanya kepastian Hukum, untuk itu perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 26 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2012 NOMOR 125.

